



P U T U S A N

Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir
*****, *****, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
pedagang, tempat kediaman di *****, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Suart
Kuasa Nomor 94/D/V/2018 tertanggal 22 Mei 2018,
memberikan kuasa kepada Kasmanedi SH., Dkk yang
berkantor di Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum Skill Law
Advocates & Legal Consultants beralamat di Jalan Tuangku
Imam Bonjol Kampung Pasir Lingkuang Aua, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Pemohon
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir
Padang *****, *****, agama Islam,
pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman
di *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat, berdasarkan Suart Kuasa Nomor 07/SK/VOM/-
ASC/III/2018 tertanggal 27-03-2018, memberikan kuasa kepada
Vino Oktavia, SH., MH Dkk, yang Berkantor di Advocates,
Mediator dan Legal Konsultan Office Vino Oktavia Mancun &
Associates beralamat di Jl. Raya Ampang No. 24 Padang
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 13 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal *****, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan duplikat Buku Nikah Nomor *****, tertanggal ***** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di *****, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. *****, lahir pada tanggal 02 September 2009;
 2. *****, lahir pada tanggal 20 November 2010;
 3. *****, lahir pada tanggal 02 Desember 2016;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering cemburu buta, yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - b. ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu meminta pisah dengan Pemohon;
 - c. Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon misalnya ketika Pemohon dan Termohon bertengkar orang tua Termohon selalu menyalahkan Pemohon bahkan orang tua Termohon pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2016, Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Termohon marah terhadap Pemohon ketika Pemohon terlambat pulang dari rumah teman Pemohon padahal Pemohon pergi berkunjung ke rumah teman Pemohon, akan tetapi Termohon tidak percaya dengan alasan tersebut bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk tidak pulang ketempat kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

Halaman 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim nama Muzakir.SH, sebagaimana laporan mediator Hakim tertanggal 24 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Posita Permohonan Pemohon angka 1 secara substansi adalah benar adanya, sehingga tidak perlu Termohonanggapi;
 - 1) Bahwa benar adanya selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni: *****, lahir di *****, Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 20 September 2009, *****, lahir di Jambak, Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 02 November 2010, dan *****, lahir di

Halaman 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***** , Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 02 Desember 2015;

3. Bahwa terhadap Posita Permohonan Pemohon angka 4 sub a, b dan c adalah tidak benar sepanjang yang menyatakan "*a. Termohon Menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, b. ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu meminta pisah dengan Pemohon, c. Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon misalnya ketika Pemohon dan Termohon bertengkar orang tua Termohon selalu menyalahkan Pemohon bahkan orang tua Termohon pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama*", dikarenakan :

a. Bahwa Pemohon memang benar-benar terbukti telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan seorang perempuan lain bernama ***** . Dimana, perselingkuhan yang dilakukan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut telah dilakukan Pemohon sejak lama tanpa sepengetahuan Termohon. Termohon sendiri baru mengetahui kabar Perselingkuhan Pemohon sekitar awal bulan Oktober tahun 2015, bermula ketika Termohon melihat *chatting* percakapan antara Pemohon dengan perempuan selingkuhan Pemohon bernama ***** tersebut di Facebook dan sms di Handphone milik Pemohon. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut semakin tak terbantahkan lagi kebenarannya karena Pemohon terbukti kemudian telah menikahi perempuan dimaksud tanpa izin dan sepengetahuan dari Termohon selaku istri syah Pemohon, dimana dari hasil hubungan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut telah lahir seorang anak (bayi) pada sekitar pertengahan bulan Maret 2018. Atas perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut yang dinikahi kemudian oleh Pemohon tanpa

Halaman 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan izin Termohon selaku istri syah Pemohon, telah Termohon laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat sesuai Laporan Polisi Nomor : ***** Res Pasbar, tertanggal 08 November 2017. Dari hasil penyidikan atas laporan dimaksud Pemohon dan perempuan selingkuhan Pemohon bernama ***** dimaksud telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dan/atau Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: *****, tanggal 10 Januari 2018. Jadi, tidak benar kemudian jika Termohon semata-mata cemburu buta hingga mengada-ada menuduh Pemohon memiliki hubungan gelap (perselingkuhan) dengan perempuan lain karena demikianlah fakta sebenarnya. Fakta bahwa Pemohon benar-benar telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama ***** tersebut sudah tidak dapat dibantah lagi oleh Pemohon sendiri mengingat dari hubungan gelap perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut telah lahir seorang anak sekitar bulan Maret 2018.

- b. Bahwa tidak benar ketika *'Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu meminta pisah dengan Pemohon'* kecuali sepanjang ketika Termohon mengetahui kebenaran kabar perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut. Termohon merasa direndahkan harkat dan martabat sebagai seorang istri dan Ibu dari ketiga anak Termohon yang masih kecil sesaat mengetahui jika Pemohon selama ini telah berselingkuh dengan perempuan bernama ***** dan Pemohon ternyata telah menikahi secara siri perempuan dimaksud tanpa izin dan sepengetahuan Termohon sebagai istri syah Pemohon. Dimana terungkap kemudian bahwa dari perselingkuhan Pemohon dengan perempuan tersebut ternyata telah lahir pula seorang anak (bayi) pada sekitar pertengahan bulan Maret

Halaman 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Awalnya, ketika pertama kali Termohon mendengar isu perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut, Termohon berulang kali menanyakan kepada Pemohon akan kebenaran isu tersebut. Akan tetapi Pemohon selalu berkilah dengan mengatakan tidak ada melakukan perselingkuhan malah justru berbalik menuduh Termohon mengada-ada dan cemburu buta. Sikap Pemohon yang selalu berkilah akhirnya memicu pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Kemudian, sekitar awal bulan Oktober tahun 2015, Termohon melihat *chatting* percakapan antara Pemohon dengan perempuan selingkuhan Pemohon bernama ***** tersebut di Facebook dan sms di Handphone milik Pemohon. Berurai air mata Termohon mengingatkan tindakan Pemohon tersebut akan tetapi berulang kali pula kemudian Pemohon berkilah mengada-ada mencari alasan dan malah berbalik menuduh Termohon cemburu buta. Pada akhirnya, sekitar tanggal 05 Desember 2016 (bukan bulan September 2016 sebagaimana dalil Pemohon), terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan Pemohon terlambat pulang ke kediaman bersama dengan alasan terlambat pulang dari rumah teman Pemohon. Padahal, Pemohon jelas-jelas seharian bersama perempuan selingkuhan Pemohon bernama ***** tersebut disebuah café yang mana Pemohon sendirilah yang mengatakannya kepada Termohon melalui telepon. Padahal saat itu Termohon mendesak Pemohon untuk segera pulang ke rumah dikarenakan anak Termohon yakni ***** sedang sakit sehingga Termohon meminta Pemohon untuk segera pulang dan membawa ***** berobat. Karena tidak terima dengan sikap dan ucapan Pemohon yang mengaku sedang berada di café bersama perempuan tersebut, akhirnya Termohon mengatakan kepada Pemohon supaya tidak usah kembali kerumah (kediaman bersama) lagi. Termohon merasa terhina dan dilecehkan dengan pengakuan Pemohon. Seolah-olah Pemohon tidak

Halaman 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rasa peduli lagi pada anak sendiri yang sedang sakit karena perempuan selingkuhan Pemohon tersebut. Termohon sendiri menaruh harapan besar bahwa setelah peristiwa pertengkaran tersebut yang berujung pada tidak pulanginya Pemohon ke kediaman bersama, Pemohon dapat mengubah sikapnya berhenti melakukan perbuatan perselingkuhan dengan perempuan bernama ***** tersebut dan meminta maaf kepada Termohon. Namun malang, sungguh sangat disayangkan kemudian bahwa ternyata sekitar awal bulan Desember 2016, Termohon justru mendapat kabar bahwa Pemohon bersama dengan perempuan bernama ***** tersebut tertangkap basah oleh warga/pemuda setempat sedang berduaan melakukan perbuatan perzinahan di Toko Bangunan *****, yang merupakan usaha bersama milik Pemohon dan Termohon. Ketika tertangkap basah oleh warga pemuda setempat, Pemohon mengaku sudah menikah dengan perempuan bernama ***** tersebut. Akan tetapi, ketika warga meminta Pemohon menunjukkan surat-surat bukti pernikahan Pemohon dengan perempuan tersebut Pemohon justru tidak dapat menunjukkan surat bukti nikah dengan perempuan tersebut. Lalu, pada tanggal 20 Desember 2016, ketika Termohon mendatangi Toko Bangunan *****, Termohon mendapati Pemohon sedang bersama perempuan selingkuhan Pemohon bernama ***** tersebut didalam mobil milik perempuan tersebut. Mendapati Termohon ada di Toko Bangunan *****, Pemohon dan perempuan tersebut pergi begitu saja dan Termohon lalu mengejar mobil tersebut dengan maksud ingin bicara dengan Pemohon dan menjelaskan kepada perempuan bernama ***** tersebut jika Pemohon adalah suami syah Termohon. Tetapi sesampai didaerah *****, ketika mobil berhenti, Pemohon lalu turun dan justru kemudian Pemohon melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa mendorong dan memukul Termohon. Tindakan KDRT yang dilakukan

Halaman 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap Termohon telah Termohon laporkan pada Unit PPA Kepolisian Resort Pasaman Barat. Yang paling sangat Termohon sesalkan, bahkan setelah peristiwa kejadian tertangkap basah nya Pemohon sedang berduaan bersama perempuan bernama ***** di Toko Bangunan ***** oleh warga/pemuda setempat pada awal Desember tahun 2016, serta tindakan KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 20 Desember 2016, ternyata Pemohon kembali berulah mencoreng rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana, pada sekitaran akhir Desember 2016 Pemohon dengan perempuan selingkuhannya bernama ***** tersebut kembali tertangkap basah oleh warga setempat sedang berduaan di Perumahan Madani di daerah *****. Betapa tidak hati Termohon hancur karena aib yang dilakukan Pemohon ini ? Ditambah lagi kemudian bahwa Pemohon terbukti kemudian telah menikahi secara siri perempuan dimaksud tanpa izin dan sepengetahuan dari Termohon selaku istri syah Pemohon, dan dari hasil hubungan gelap perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut ternyata telah lahir seorang anak (bayi) pada sekitar pertengahan bulan Maret 2018. Jadi, tidak benar jika Termohon selalu menuntut berpisah dengan Pemohon tiap kali timbul pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Justru kemudian Termohon masih berupaya mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon diawal-awal isu perselingkuhan Pemohon tersebar. Apalagi mengingat ketiga anak Termohon dan Pemohon yang masih kecil. Akan tetapi, dikarenakan sikap dan tindakan Pemohon yang tidak berubah bahkan justru semakin parah, tindakan perselingkuhannya yang telah mencoreng nama baik serta kehormatan keluarga Termohon, Termohon sungguh merasa berat untuk menerima Pemohon kembali.

- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan “Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan

Halaman 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, misalnya ketika Pemohon dan Termohon bertengkar orang tua Termohon selalu menyalahkan Pemohon bahkan orang tua Termohon pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama", dikarenakan, bahwa selama pernikahan antara Termohon dengan Pemohon tinggal di kediaman Ibu Termohon, tidak pernah Ibu Termohon ikut campur masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Sungguh Pemohon telah mengada-ada memfitnah Ibu Termohon. Bahkan ketika pertamakali kabar perselingkuhan Pemohon tersebar, Ibu Termohon justru mengusulkan penyelesaian secara baik-baik antara Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah Ibu Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Selama ini Ibu Termohon selalu menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Adapun sejak tanggal 05 Desember 2016 (bukan bulan September 2016 sebagaimana posita Pemohon), Pemohon tidak ada lagi di rumah bukanlah karena Ibu Termohon mengusir Pemohon. Melainkan karena Pemohon terlambat pulang ke kediaman bersama dengan alasan Pemohon berada di rumah teman Pemohon. Padahal, Pemohon jelas-jelas terlambat pulang ke rumah dikarenakan Pemohon seharian bersama perempuan selingkuhan Pemohon bernama ***** tersebut disebuah café yang mana Pemohon sendiri yang mengatakannya kemudian kepada Termohon melalui telepon. Padahal saat itu Termohon mendesak Pemohon untuk segera pulang ke rumah dikarenakan anak Termohon yakni ***** sedang sakit sehingga Termohon meminta Pemohon untuk segera pulang dan membawa ***** berobat. Karena tidak terima dengan sikap dan ucapan Pemohon yang mengaku sedang berada di café bersama perempuan tersebut, akhirnya Termohon mengatakan kepada Pemohon supaya tidak usah kembali ke rumah (kediaman bersama) lagi. Jadi, tidak pernah sama sekali Ibu Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Termohon sendirilah yang meminta Pemohon tidak

Halaman 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah setelah mendengar pengakuan Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon sedang bersama perempuan tersebut disebuah café, dengan harapan Pemohon menginstropeksi diri atas semua aib perbuatan yang dilakukan Pemohon yang nyata-nyata telah menyakiti hati dan membuat malu Termohon dan keluarga Termohon dengan harapan Pemohon sadar akan perbuatannya dan meminta maaf atas segala aib perbuatan yang dilakukan Pemohon. Termohon juga menjadi bertanya-tanya. Mengapa kemudian setelah dari hubungan gelap perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut yang selama ini selalu dibantah oleh Pemohon, lahir seorang anak sekitar bulan Maret 2018, Pemohon baru kemudian menuntut cerai kepada Termohon.? Wajar kemudian bila Termohon menduga bahwa tuntutan cerai yang baru diajukan Pemohon saat ini kepada Termohon, tidak terlepas dari niat dan tujuan Pemohon untuk melegalkan hubungan gelap aib perselingkuhan Pemohon dengan perempuan tersebut.

4. Bahwa Posita Permohonan Pemohon angka 5 adalah tidaklah sepenuhnya benar. Berkaitan dengan *'Pemohon pergi dari rumah karena Termohon marah lantaran Pemohon terlambat pulang yang menurut pengakuan Pemohon dari rumah teman Pemohon'* adalah benar. Akan tetapi, berkaitan dengan alasan *'terlambat pulang dari rumah teman Pemohon'* adalah sepenuhnya bohong. Jelas-jelas Pemohon terlambat pulang kerumah dikarenakan Pemohon seharian bersama perempuan selingkuhan Pemohon disebuah café. Pemohon sendirilah yang mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sedang berada di café bersama perempuan tersebut melalui telepon.
5. Bahwa Posita Permohonan Pemohon angka 6 adalah tidaklah benar dan mengada-ada dikarenakan jelas-jelas sejak Pemohon pergi dari rumah pada awal bulan Desember 2016, Pemohon tinggal bersama dengan perempuan selingkuhan Pemohon. Sejak itu, tidak ada itikad baik dari Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga antara Termohon dan

Halaman 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Justru kemudian Pemohon melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon yang terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2016 di Simpang Kaplingan, Pasaman Barat.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah Termohon dalilkan dan uraikan dalam bagian Konvensi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sekarang menjadi Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa pada dasarnya ketika Pemohon Rekonvensi menetapkan untuk menikah dengan Termohon Rekonvensi, tidak ada sedikitpun terlintas akan mengalami perceraian seperti sekarang ini. Jika akhirnya perceraian tersebut pun terjadi dan Pengadilan menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, maka Pemohon Rekonvensi meminta dipenuhi hak-hak sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai akibat putusnya pernikahan karena perceraian;
4. Bahwa mengingat anak-anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi belum mumayyiz yaitu:

1. ***** , lahir di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 20 September 2009;
2. ***** , lahir di Jambak, Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 02 November 2010;
3. ***** , lahir di ***** , Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 02 Desember 2015;

Maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan *hadhanah* (pemeliharaan anak) bagi ketiga anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yakni; ***** (8 tahun 8 bulan), ***** (7 tahun 6 bulan)

Halaman 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ***** (2 tahun 5 bulan), tetap berada dalam pengasuhan Pemohon Rekonvensi selaku ibunya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”. Hal ini juga didasari karena anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sejak lahir dan hingga sampai saat ini tidak pernah berpisah dengan Pemohon Rekonvensi dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Rekonvensi. Selama ini Pemohon Rekonvensi menjaga dan mengasuh ketiga anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi bahkan semenjak Termohon Rekonvensi pergi dari rumah dan tinggal bersama perempuan selingkuhan Termohon Rekonvensi hingga sampai dengan permohonan cerai talak ini di daftarkan di pengadilan oleh Termohon Rekonvensi. Dirumah, Ibu Pemohon Rekonvensi juga selalu ada bersama Pemohon Rekonvensi merawat dan menjaga ketiga anak Pemohon Rekonvensi. Sungguh akan sangat berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan mental dan psikologis ketiga anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi apabila hak asuh ketiga anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi diserahkan kepada Termohon Rekonvensi yang nyata-nyata saat ini tinggal bersama dengan perempuan selingkuhan Termohon Rekonvensi. Oleh karena itu, maka demi kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang dan mental anak, Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana agar memberikan hak pemeliharaan (hak asuh) ketiga anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tetap berada pada Pemohon Rekonvensi.

5. Bahwa terhadap hak-hak Pemohon Rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi sebagai akibat putusnya pernikahan karena perceraian dan nafkah anak dalam pemeliharaannya, hak-hak mana mohon ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara ini dalam amar putusannya untuk dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi
- Halaman 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan dihadapan Majelis Hakim.

Adapun rincian hak-hak dimaksud sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi bersikeras untuk bercerai, maka Pemohon Rekonvensi menerima keinginan Termohon Rekonvensi untuk bercerai dan meminta Termohon Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00,- (*lima puluh juta rupiah*). Nilai ini tidaklah berlebihan, bila dibandingkan dengan masa 9 tahun 3 bulan telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pemohon Rekonvensi minta kepada Termohon Rekonvensi untuk membayarkan uang Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
- Bahwa oleh karena selama masa pernikahan, Termohon Rekonvensi sepenuhnya mengelola toko bangunan ***** , serta tidak pernah terbuka mengenai pendapatannya, maka demi tercapainya penetapan nafkah anak yang sesuai antara kebutuhan anak-anak dengan kemampuan pendapatan Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memerintahkan Termohon Rekonvensi menunjukan daftar pemasukan pendapatan pada persidangan ini;
- Bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi tidak mengetahui berapa sebenarnya penghasilan Termohon Rekonvensi, tetapi Pemohon Rekonvensi hanya mengetahui Termohon Rekonvensi selama ini sepenuhnya mengelola toko bangunan '*****' yang berada di ***** , Pasaman Barat. Oleh karena itu, nilai yang Pemohon Rekonvensi minta pada persidangan ini tentu didasarkan pada kebutuhan anak-anak yang tentunya dari tahun-ke tahun akan semakin meningkat, maka Pemohon Rekonvensi minta biaya nafkah pemerliiharaan anak-anak minimal sebesar Rp. 15.400. 000 (*Lima*

Halaman 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah *****, laki-laki, lahir di *****, Pasaman Barat, tanggal 20 September 2009, sekarang sedang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), dengan biaya kebutuhan sebesar Rp.5.700.000,00 (*Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kebutuhan | Jumlah |
|-------|---|----------------|
| 1 | Uang SPP/per bulan | : Rp.150.000 |
| 2 | Uang Makan per Bulan @50.000 x 30 | : Rp.1.500.000 |
| 3 | Uang Belanja per bulan @10.000 x 30 | : Rp.300.000 |
| 4 | Uang Susu merk Dancow @100.000x3 per bulan | : Rp.300.000 |
| 5 | Biaya Les Ekstrakurikuler per bulan | : Rp.150.000 |
| 6 | Biaya Mengaji per bulan | : Rp.250.000 |
| 7 | Buku Paket/LKS per 1 semester | : Rp.500.000 |
| 8 | Perlengkapan Sekolah per Semester (Seragam, Tas, Sepatu, Buku dan Alat Tulis) | : Rp.1.000.000 |
| 9 | Pakaian Harian 2 pasang per tiga bulan | : Rp.300.000 |
| 10 | Transportasi/Bus Sekolah per bulan | : Rp.250.000 |
| 11 | Uang Liburan dan mainan per bulan | : Rp.500.000 |
| 12 | Uang tak terduga per bulan (biaya perobatan) | : Rp.500.000 |
| Total | | = Rp.5.700.000 |

2. Nafkah *****, laki-laki, lahir di Jambak, Pasaman Barat, 02 November 2010, saat ini duduk di bangku Sekolah

Halaman 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar (SD), dengan biaya kebutuhan sebesar Rp. 5.050.000 (*Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*) per bulan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Kebutuhan | Jumlah |
|-------|---|----------------|
| 1 | Uang Makan per Bulan @50.000 x 30 | : Rp.1.500.000 |
| 2 | Uang Belanja per bulan @10.000 x 30 | : Rp.300.000 |
| 4 | Uang Susu merk Dancow @100.000x3 per bulan | : Rp.300.000 |
| 5 | Biaya Les Ekstrakurikuler per bulan | : Rp.150.000 |
| 6 | Biaya Mengaji per bulan | : Rp.250.000 |
| 7 | Buku Paket/LKS per 1 semester | : Rp.500.000 |
| 8 | Perlengkapan Sekolah per Semester (Seragam, Tas, Sepatu, Buku dan Alat Tulis) | : Rp.1.000.000 |
| 9 | Pakaian Harian 2 pasang per tiga bulan | : Rp.300.000 |
| 10 | Transportasi/Bus Sekolah per bulan | : Rp.250.000 |
| 11 | Uang Liburan dan mainan per bulan | : Rp.500.000 |
| 12 | Uang tak terduga per bulan (biaya berobat jika sakit) | : Rp.500.000 |
| Total | | = Rp.5.550.000 |

3. Nafkah ***** , perempuan, lahir di ***** , Pasaman Barat, 02 Desember 2015, sekarang masih berumur 2 (dua) tahun dengan biaya kebutuhan sebesar Rp. 4.150.000,00 (*Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) per bulan, dengan rincian:

| No | Kebutuhan | Jumlah |
|----|--|--------------|
| 1 | Uang Susu merk Morinaga @100.000x4 per bulan | : Rp.400.000 |

Halaman 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------|---|---|--------------|
| 2 | Uang Makan per bulan @50.000 x 30 | : | Rp.1.500.000 |
| 3 | Uang Pempers per bulan | : | Rp.150.000 |
| 4 | Uang Jajan per bulan @10.000x30 | : | Rp.300.000 |
| 5 | Pakaian per tiga bulan | : | Rp.500.000 |
| 6 | Uang Liburan dan mainan per bulan | : | Rp.500.000 |
| 7 | Uang Liburan per bulan | : | Rp.300.000 |
| 8 | Uang tak terduga per bulan (biaya berobat jika sakit) | : | Rp.500.000 |
| Total | | = | Rp.4.150.000 |

- Bahwa setelah ikrar talak, Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Termohon Rekonvensi membayarkan nafkah anak melalui Rekening Pemohon Rekonvensi setiap bulannya;
- 6. Bahwa untuk menghindari Termohon Rekonvensi berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Pemohon Rekonvensi meminta Pengadilan *a quo* untuk menghukum Termohon Rekonvensi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)/per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7. Bahwa selanjutnya agar Pengadilan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Talu agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Halaman 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan syah perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi berdasarkan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal *****;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi putus karena perceraian;
4. Menetapkan *Hadhanah* (pemeliharaan anak) Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama ***** , ***** dan ***** tetap berada dan diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi selaku ibunya;
5. Menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
6. Menetapkan uang Iddah yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
7. Menetapkan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi melalui Pemohon Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp. 15.400.000 (*Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) per bulan (sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Dalam Rekonvensi Posita angka 5 di atas) hingga anak dewasa;
8. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan Majelis Hakim perkara ini;
9. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan uang Iddah sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan di depan Majelis Hakim perkara ini;

Halaman 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak minimal sebesar sebesar Rp. 15.400.000 (*Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) per bulan dengan mengirimkan ke rekening Pemohon Rekonvensi setiap bulannya hingga anak dewasa;
11. Menghukum Termohon Rekonvensi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pemohon Rekonvensi;
12. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Susidair

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil Termohon yang mengada-ngada dan tidak memiliki dasar sama sekali.
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah Pemohon kemukakan dalam Permohonan Cerai Talak yang telah dibacakan pada persidangan terdahulu dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali hal-hal yang secara secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Termohon.
3. Bahwa dalil Termohon sebagaimana Jawaban Termohon halaman 2 huruf a dan b yang pada pokoknya mendalilkan bahwa *Pemohon telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan seorang perempuan lain yang bernama ***** yang baru diketahui oleh Termohon sekitar bulan Oktober 2015* adalah sesuatu hal yang sangat mengada-ngada

Halaman 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua itu secara nyata adalah fitnah dan kebenarannya sangatlah tidak benar dikarenakan sekira bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan perempuan yang bernama ***** saat itu baru masih berhubungan sebatas relasi bisnis karena sesama toko bangunan yang kami sudah lama saling mengenal tanpa adanya hubungan Perselingkuhan yang dimaksud oleh Termohon.

4. Bahwa karena adanya rasa tidak ada saling kepercayaan Termohon pada Pemohon terus-terusan sehingga sering menimbulkan keributan dan pertengkaran berkepanjangan bahkan saat ribut dan bertengkar Termohon selalu sering mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dengan kasar karena Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Mertua Pemohon yang akhirnya pemohon pergi dari rumah dan selanjutnya Termohon pernah juga mengajukan gugatan Cerai sekira tahun 2015 terhadap diri Pemohon pada Pengadilan Agama Talu namun berakhir dengan Perdamaian.
5. Bahwa setelah baikan, kembali seringnya hinaan dan perkataan kasar yang dilontarkan oleh Termohon kepada Pemohon waktu bersama saat bertengkar berakibat Pemohon sudah tidak tahan menahan sabar, yang akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah mertua Pemohon karena sudah tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang Pemohon harapkan selama ini, apalagi diri Pemohon seorang laki-laki yang sangat membutuhkan pasangan hidup yang mampu melayani Pemohon baik sebagai Teman, Sahabat, maupun sebagai Istri yang selalu ada saat Pemohon membutuhkan.
6. Bahwa karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pertengkaran yang tak pernah usai yang akhirnya Pemohon melontarkan kata cerai kepada diri Termohon sehingga secara Islam hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah berakhir dengan perceraian secara Islam, Pemohon tinggal dikedai bangunan Termohon dirumah mertua Pemohon.

Halaman 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Pemohon merupakan laki-laki yang normal dan masih ingin bahagia dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak lagi mungkin untuk hidup bersama, dan seiringnya waktu Pemohon dengan perempuan yang bernama ***** sering ketemu dalam bentuk pekerjaan karena dipertemukan oleh Allah SWT, sehingga perbuatan yang dilaporkan oleh Termohon yang dituduhkan melakukan perbuatan Perzinahan dan Pernikahan tanpa Ijin sebagaimana laporan polisi yang ada, haruslah dapat dibuktikan secara hukum sehingga azas praduga tak bersalah dalam hukum pidana masih melekat dalam diri Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan perlu pembuktiaan lebih lanjut.
8. Bahwa perbuatan Termohon terhadap diri Pemohon semasa hidup bersama, sikap Termohon sudah sering mengekang, marah-marah tanpa menghiraukan keletihan dan kondisi pikiran Pemohon saat pulang kerumah, bahkan saat pertengkaran terjadi Termohon sering berkata kasar dan mengeluarkan bahasa binatang dan bahasa yang tak pantas terhadap diri Pemohon bahkan karena Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan Mertua Pemohon, orang tua Termohon sering mendengar keributan sehingga turut serta mengusir Pemohon dengan hinaannya juga dari rumahnya bahkan sampai mengharamkan rumahnya di injak oleh Pemohon.
9. Bahwa Pemohon dan perempuan lain yang di dalilkan oleh Termohon pernah tertangkap basah oleh masyarakat karena berbuat zina adalah sebuah hasutan fitnah Termohon terhadap masyarakat saat itu dan hal tersebut sangat mengada-ngada dan tidak benar sehingga perlu pembuktiaan lebih lanjut dalam persidangan ini.
10. Bahwa segala bentuk uraian dalil-dalil lainnya yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya merupakan sebuah pengulangan jawaban saja yang sudah Pemohonanggapi secara benar dan nyata adanya dalam Replik diatas namun kesemua dalil Termohon tersebut sudah masuk dalam Pokok Perkara sehingga sangat diperlukan pembuktiaan dalam

Halaman 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini sehingga tidak perlu Pemohonanggapi lagi dan mohon untuk dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah lamanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama lagi maka demi hukum dengan alasan-alasan hukum juga Perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon .

DALAM REKONVENSI

- a. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Replik Konvensi diatas, mohon dapat dianggap dan dipergunakan kembali sebagai bagian dari dalil-dalil dalam Jawaban Rekonvensi ini.
- b. Bahwa sejak awal pernikahan dan telah dikarunia 3(tiga) orang anak hasil perkawinan antara Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi tidak ada niat hati Termohon Rekonvensi untuk meninggalkan Istri dan anak-anak, namun Allah SWT berkehendak lain sehingga pertengkaran dan keributan semakin menjadi-jadi hingga berujung kepada perceraian antara Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi secara islam hingga ke persidangan ini
- c. Bahwa sejak menikah Pemohon Rekonvensi sangat mengetahui betapa sulitnya dalam merintis usaha Toko Bangunan untuk menafkahi anak-anak dan rumah tangga, bahkan sampai mengajukan pinjaman hutang pada bank untuk mendapatkan dana kredit untuk usaha.
- d. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Rekonvensi Pemohon Rekonvensi halaman 7 yang meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- atas jasanya selama 9 tahun 3 bulan menjalani hidup bersama sebagai suami istri yang nikah secara Islam dan Secara hukum tanpa adanya paksaan satu sama lainnya diukur oleh Pemohon Rekonvensi dalam bentuk materi sangatlah suatu hal yang sangat tidak masuk dalam akal pikiran yang sehat karena semua yang dilakukan dan dijalani oleh seorang istri adalah sebuah

Halaman 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban melayani suami baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka apalagi Termohon Rekonvensi selama hidup bersama selalu menuruti semua kemauan Pemohon Rekonvensi dan selalu memenuhi kebutuhan yang berlebihan dibandingkan dengan Istri-istri orang lainnya, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum nafkah Mut'ah tersebut Termohon Rekonvensi sanggupi karena Termohon Rekonvensi masih dibebani untuk membayar Hutang-hutang pada Bank Mandiri yang sudah harus segera dilunasi karena sudah lewat jatuh tempo yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah hutang-hutang barang-barang pada distributor untuk isi toko bangunan pada Sales yang harus segera dibayar setiap waktu serta juga ikut membayar cicilan kredit mobil Rush yang dipakai oleh Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang lunas, sehingga sangatlah hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang seadil-adilnya karena Nafkah Mut'ah tersebut bukanlah merupakan hal yang wajib (sunnat) namun mengingat Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah).

- e. Bahwa sebagai akibat dari Perkawinan karena Perceraian, Pemohon Rekonvensi yang meminta Nafkah Iddah dari diri Termohon Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah sangat tidak dapat Termohon Rekonvensi sanggupi dikarenakan penghasilan rata-rata bersih Termohon Rekonvensi menjalankan usaha yang isinya jika diuangkan kesemuanya tentunya habis untuk membayar Hutang-hutang sebagaimana uraian poin (d) diatas namun karena kegigihan Termohon Rekonvensi terus berusaha untuk menjalankan usaha demi dapat nafkah mempertahankan hidup dari hasil usaha yang tidak menentu karena banyak persaingan usaha toko bangunan apalagi toko bangunan ***** yang dikelola Termohon Rekonvensi berdekatan dengan 2 toko bangunan lainnya sehingga rata-rata penghasilan bersih hanya mendapatkan sebesar

Halaman 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- perbulannya namun itu tidak menetap karena tergantung rezeki dari Allah SWT.

- f. Bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi sebagaimana dalil dalam Rekonvensinya halaman 7 dan halaman 8 yang meminta Nafkah untuk 3 orang anak dari hasil perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah sangat terlalu hidup berfoya-foya untuk membesarkan dan mendidik anak-anak namun Termohon Rekonvensi secara agama maupun secara hukum sangat menyadari bahwa kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya tidaklah dapat diukur dalam bentuk uang sebesar Rp15.400.000,- tersebut setiap bulannya karena dalam kehidupan Termohon Rekonvensi sejak Termohon Rekonvensi meninggalkan rumah, Termohon Rekonvensi tidak pernah lalai melaksanakan kewajiban Termohon Rekonvensi sebagai seorang ayah untuk memberikan biaya pendidikan, kesehatan maupun biaya kebutuhan harian anak-anak jika ada rezeki lebih namun semenjak Pemohon Rekonvensi memasukkan Termohon Rekonvensi kedalam Tahanan karena laporan Pemohon Rekonvensi ke Pihak Polres Pasaman Barat membuat Termohon Rekonvensi tidak bisa menjalankan usaha dan berpenghasilan baik apalagi sebelumnya usaha Toko Bangunan Termohon Rekonvensi pernah mengalami kekurangan modal sehingga menjual tanah orang tua Termohon Rekonvensi untuk suntikan modal usaha demi memulihkan kehancuran usaha yang sedang dijalani oleh Termohon Rekonvensi, maka oleh karena itu jika Pemohon Rekonvensi meminta biaya untuk mengasuh anak-anak sebagaimana uraian Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi yang sangat terlalu berfoya-foya adalah sangat tidak patut, karena tidaklah mungkin Termohon Rekonvensi akan mengabaikan kesehatan anak-anak jika anak-anak ingin bersekolah dan sakit karena anak-anak merupakan masa depan Termohon Rekonvensi untuk masa tua sehingga atas permintaan nafkah anak-anak yang terlalu besar tersebut

Halaman 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah menggambarkan ketidak siapan Pemohon Rekonvensi untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan kasih sayang hingga mandiri sehingga demi hukum dan sangat beralasan hukum pula Pemohon Rekonvensi tidak sanggup memelihara anak-anak dengan baik, maka sudah sangat sepatutnya hak asuh terhadap 3 orang anak-anak untuk Pemohon Rekonvensi untuk ditolak atau menentukan hak asuh terhadap 3 orang anak-anak Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi di serahkan kepada Termohon Rekonvensi dan segala bentuk akibat lainnya.

- g. Bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi yang mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Talu dan jika Majelis Hakim berpendapat mengabulkan Permohonan Cerai Talak Termohon Rekonvensi maka berdasarkan hukum segala bentuk putusan yang berkeadilan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku akan dapat Termohon laksanakan tanpa adanya uang paksa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791/K/Sip/1972 yang dalam kaidah hukumnya "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

Menimbang, bahwa Termohon/Kuasanya juga telah memberikan Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada dasarnya segala hal yang telah diuraikan dalam jawaban termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Duplik Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Replik Pemohon pada angka 3 yang menyatakan bahwa "*perselingkuhan yang diketahui Termohon sekitar bulan Oktober 2015 adalah suatu hal yang mengada-ada dan fitnah*" adalah bohong dan tidak benar dikarenakan, bagaimana mungkin suatu hubungan yang menurut Pemohon

Halaman 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas relasi bisnis tetapi kemudian berkomunikasi melalui *chatting* sms dengan kalimat mesra bahkan telah menikah secara siri tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon selaku istri syah Pemohon ? Bahkan dari hasil hubungan gelap perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut telah lahir seorang anak (bayi) pada sekitar pertengahan bulan Maret 2018, Sekitar awal bulan Desember 2016, Pemohon bersama dengan perempuan bernama ***** tersebut bahkan tertangkap basah oleh warga/pemuda setempat sedang berduaan melakukan perbuatan perzinahan di Toko Bangunan ***** , yang merupakan usaha bersama milik Pemohon dan Termohon. Ketika tertangkap basah oleh warga pemuda setempat, Pemohon mengaku sudah menikah dengan perempuan bernama ***** tersebut. Akan tetapi, ketika warga meminta Pemohon menunjukkan surat-surat bukti pernikahan Pemohon dengan perempuan tersebut Pemohon justru tidak dapat menunjukkan surat bukti nikah dengan perempuan tersebut. Kemudian pada sekitar akhir Desember 2016 Pemohon dengan perempuan selingkuhannya bernama ***** tersebut kembali tertangkap basah oleh warga setempat sedang berduaan di Perumahan Madani di daerah ***** . Oleh Termohon sendiri, Pemohon dan perempuan bernama ***** tersebut telah berulang kali tertangkap mata oleh Termohon jalan berduaan. Pada tanggal 20 Desember 2016, ketika Termohon mendatangi Toko Bangunan ***** , Termohon mendapati Pemohon sedang bersama perempuan selingkuhan Pemohon bernama ***** tersebut didalam mobil milik perempuan tersebut. Mendapati Termohon ada di Toko Bangunan ***** , Pemohon dan perempuan tersebut pergi begitu saja dan Termohon lalu mengejar mobil tersebut dengan maksud ingin bicara dengan Pemohon dan menjelaskan kepada perempuan bernama ***** tersebut jika Pemohon adalah suami syah Termohon. Tetapi sesampai di daerah ***** , ketika mobil berhenti, Pemohon lalu turun dan justru kemudian Pemohon melakukan tindakan Kekerasan Dalam

Halaman 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga (KDRT) berupa mendorong dan memukul Termohon. Tindakan KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon telah Termohon laporkan pada Unit PPA Kepolisian Resort Pasaman Barat. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *'sekitar bulan Oktober 2015 Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut baru sebatas relasi bisnis'* seakan-akan hanya sebagai upaya berkelit saja dari perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan perempuan bernama ***** selama ini. Pertanyaan yang semestinya Pemohon harus jawab ialah bagaimana hubungan Pemohon dengan ***** setelah tahun 2015? Bahkan hingga sampai dengan saat ini.? Maka, konotasi dalil pernyataan Pemohon yang menyatakan *"sekitar bulan Oktober 2015 Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut baru sebatas relasi bisnis"* sungguh-sungguh memalukan karena sebaliknya, pernyataan tersebut justru semakin membuktikan perbuatan perselingkuhan antara Pemohon dengan perempuan bernama ***** dimaksud karena faktanya terbukti kemudian bahwa puncak dari hubungan gelap perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut selama ini adalah Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut telah menikah siri tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon sebagai istri syah Pemohon dan dari hubungan perselingkuhan tersebut bahkan telah lahir seorang anak (bayi) pada sekitar pertengahan bulan Maret 2018;

Jadi, sekali lagi Termohon tegaskan, bagaimana bisa oleh Pemohon, Termohon dituduh mengada-ada dan memfitnah Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama ***** tersebut? Padahal faktanya sudah sangat begitu jelas bila Pemohon sendiri bahkan telah menikahi perempuan dimaksud tanpa izin dan sepengetahuan dari Termohon selaku istri syah Pemohon dimana dari hasil hubungan gelap perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut telah lahir seorang anak (bayi) pada sekitar pertengahan bulan Maret 2018;

Halaman 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Replik Pemohon angka 4 yang pada intinya menyatakan "*tidak ada saling kepercayaan Termohon pada Pemohon terus-terusan sehingga menimbulkan pertengkaran berkepanjangan*" tidak benar adanya kecuali setelah perselingkuhan yang berkelanjutan dilakukan oleh Pemohon. dan bagaimana mungkin Pemohon meminta kepada Termohon untuk kemudian percaya serta terkesan mengharapkan tidak ada hal yang perlu diributkan, begitu piciknya pemikiran Pemohon dalam membina suatu rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah, sehingga akhirnya Termohon mengajukan gugatan cerai pada tahun 2015;
5. Bahwa Replik Pemohon angka 5 yang menyatakan "*bahwa setelah baikan kembali seringnya hinaan dan perkataan kasar yang dilontarkan oleh Termohon kepada Pemohon waktu bersama saat bertengkar Pemohon sudah tidak tahan menahan sabar, yang akhirnya Pemohon memutuskan pergi dari rumah mertua karena sudah tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang Pemohon harapkan selama ini*" adalah sepenuhnya bohong dan tidak benar adanya. Dikarenakan, tidak benar adanya terjadi hinaan dan perkataan kasar yang Termohon lontarkan kepada Pemohon.

Adapun peristiwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada sekitar tanggal 05 Desember 2016, terjadi dikarenakan Pemohon terlambat pulang ke kediaman bersama dengan alasan terlambat pulang dari rumah teman Pemohon. Padahal, Pemohon jelas-jelas seharian bersama perempuan selingkuhan Pemohon bernama ***** tersebut disebuah café yang mana Pemohon sendirilah yang mengatakannya kepada Termohon melalui telepon. Padahal saat itu Termohon mendesak Pemohon untuk segera pulang ke rumah dikarenakan anak Termohon yakni ***** sedang sakit sehingga Termohon meminta Pemohon untuk segera pulang dan membawa ***** berobat. Karena tidak terima dengan sikap dan ucapan Pemohon yang mengaku sedang berada di café bersama perempuan tersebut, akhirnya

Halaman 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengatakan kepada Pemohon supaya tidak usah kembali kerumah (kekediaman bersama) lagi. Termohon merasa terhina dan dilecehkan dengan pengakuan Pemohon seolah-olah Pemohon tidak peduli lagi pada anak sendiri yang sedang sakit karena perempuan selingkuhan Pemohon tersebut;

6. Bahwa Replik Pemohon angka 6 sungguh keliru dan mengada-ada dikarenakan tidak pernah selama ini Pemohon melontarkan kata cerai kepada Termohon. Malahan Termohon sendirilah yang menuntut cerai pada Pemohon pada mulanya lantaran tidak tahan lagi mendapati perbuatan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut. Tetapi kemudian Pemohon sendirilah yang meleraikan Termohon agar mencabut gugatan cerai yang Termohon ajukan di Pengadilan Agama Talu sekitar tahun 2015 dengan alasan Pemohon akan memperbaiki diri dan berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini. Akan tetapi, kenyataannya Pemohon tidak pernah berubah dan malah semakin parah. Hal itu terbukti ketika Pemohon kembali menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan bernama ***** tersebut hingga sampai dengan saat ini yang mana telah lahir pula seorang anak (bayi) dari hasil perselingkuhan Pemohon dengan ***** tersbut;

Oleh karena itu terlihat jelas bahwa dalil Pemohon ini seolah-olah ditujukan untuk membenarkan perbuatan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut yang telah melahirkan seorang anak (bayi) sekitar bulan Maret 2018. Termohon menduga bahwa tuntutan cerai yang baru diajukan Pemohon saat ini kepada Termohon juga tidak terlepas dari niat dan tujuan Pemohon untuk melegalkan hubungan gelap aib perselingkuhan Pemohon dengan perempuan tersebut. Karena, mengapa kemudian setelah dari hubungan gelap perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut lahir seorang anak sekitar bulan Maret 2018, Pemohon baru kemudian menuntut cerai kepada Termohon?;

Halaman 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Replik Pemohon angka 7 dan 9 adalah tidak benar adanya. Bahwa tindakan perselingkuhan berupa perbuatan perzinahan yang dilakukan Pemohon dengan perempuan dengan ***** tersebut memiliki dasar dan bukti-bukti yang kuat. Bahkan Pemohon sendiri telah menikahi secara siri perempuan selingkuhan Pemohon tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon selaku istri syah Pemohon. Atas perbuatan perselingkuhan berupa perbuatan perzinahan Pemohon dengan perempuan bernama ***** tersebut yang dinikahi kemudian oleh Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin Termohon selaku istri syah Pemohon, telah Termohon laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat sesuai Laporan Polisi Nomor : ***** Res Pasbar, tertanggal 08 November 2017. Dari hasil penyidikan atas laporan dimaksud Pemohon dan perempuan selingkuhan Pemohon bernama ***** dimaksud telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dan/atau Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : ***** , tanggal 10 Januari 2018. Dan terhadap dalil Termohon tersebut akan Termohon buktikan kebenarannya pada saat pembuktian nantinya;

Selanjutnya, bahwa replik Pemohon yang pada intinya menyatakan *'sebagai lelaki yang normal dan masih ingin bahagia dan seiringnya berjalan waktu Pemohon dipertemukan oleh Allah SWT dengan *****'* sungguh adalah kata-kata yang terkesan ambigu dan tidak pantas diutarakan oleh Pemohon dalam persidangan ini. Karena secara simplistis, pernyataan Pemohon tersebut seolah-olah memberikan alasan kepada pemohon untuk melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama ***** tersebut berupa perbuatan perzinahan dan poligami tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon sebagai istri syah Pemohon;

Halaman 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Replik Pemohon angka 10, *"...kesemua dalil Termohon tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga sangat diperlukan pembuktian dalam persidangan ini sehingga tidak perlu Pemohon tanggap lagi dan mohon untuk dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia"* adalah jelas-jelas suatu pemahaman yang keliru dan dangkal sekali. Karena sudah barang tentu Termohon terlebih dahulu menjelaskan suatu dalil yang kemudian akan berkaitan dengan pembuktian nantinya dimana Termohon akan membuktikan seluruh apa yang Termohon dalilkan tersebut pada saat pembuktian nantinya. Berkaitan dengan hal tersebut Termohon rasanya tidak perlu menanggapi lebih jauh kedangkalan nalar dan pemahaman hukum Pemohon ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah Termohon dalilkan dan uraikan dalam bagian Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat Rekonvensi huruf d, jumlah Nafkah Mut'ah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi bukanlah sesuatu yang berlebihan, mengingat semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar akhir tahun 2016 tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang mana itu masih menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih terikat dalam suatu perkawinan, bahkan seharusnya Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban untuk memberikan Nafkah Tertinggal kepada Penggugat Rekonvensi;

Terkait hutang yang sudah lewat jatuh tempo pada Bank Mandiri sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), fakta yang sebenarnya adalah Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi berniat untuk mengangsur apalagi untuk melunasinya, sebab Pihak Bank Mandiri sudah

Halaman 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat somasi/teguran ke alamat tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, karena pada saat mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri yang diajukan sebagai agunan hutang adalah rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan di rumah tersebutlah Penggugat Rekonvensi tinggal bersama tiga orang anak. Bahkan jika dalam waktu dekat hutang tersebut tidak segera dilunasi, maka pihak Bank Mandiri akan melakukan penyitaan terhadap rumah yang menjadi agunan tersebut. Kemana lagi Penggugat Rekonvensi dengan 3 orang anak serta orang tua akan berteduh, sementara rumah satu-satunya yang selama ini menjadi tempat berteduh harus disita oleh Bank?;

Selanjutnya, bahwa cicilan mobil Rush sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi membayar cicilan mobil tersebut sejak Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Polres Pasamana Barat karena sudah diduga melakukan Perzinahan dan Menikah tanpa izin. Dan semenjak itu cicilan mobil terpaksa harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi. Bahkan karena sulitnya perekonomian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi cicilan mobil tersebut sempat menunggak hingga 3 bulan dan sudah sempat didatangi oleh *debtcollector* yang akan melakukan penarikan;

4. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat Rekonvensi huruf e, Tergugat Rekonvensi harus memahami apabila jika menalak seorang istri maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayarkan Nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut. Kalaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk membayar Nafkah Iddah tersebut, faktanya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memakai jasa Pengacara dalam pengurusan cerai ini, maka itu jadi tanda tanya besar bagi Penggugat Rekonvensi, apa memang tidak sanggup atau memang ingin lari dari kewajiban? *Wallahualam..* (Mohon Majelis Hakim Untuk Mempertimbangkan);

Halaman 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat Rekonvensi huruf f, yang menganggap meminta Nafkah untuk 3 orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) adalah sangat terlalu hidup berfoya-foya, merupakan suatu hal yang keliru karena mengingat biaya hidup, pendidikan dan biaya kesehatan saat ini yang memang mahal adanya dan tentu Penggugat Rekonvensi menginginkan jaminan yang terbaik dalam hal Nutrisi, pendidikan dan kesehatan untuk ketiga anak tersebut. Bukankan Tergugat Rekonvensi sendiri yang menyatakan dalam bagian dalil jawabannya *"Tergugat Rekonvensi secara agama maupun secara hukum sangat menyadari bahwa kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya tidaklah dapat diukur dalam bentuk uang sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut setiap bulannya"* tentu jika memang benar dan sungguh apa yang Tergugat Rekonvensi nyatakan dalam bagian jawabannya bukanlah hal yang retorik belaka, maka uang nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut haruslah Tergugat Rekonvensi penuhi, mengingat usaha Toko Banguna ***** yang merupakan milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi sendiri. Terhadap hak asuh 3 orang anak yang belum Mumayyiz berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam haruslah dibawah pengasuhan ibu kandungnya yang dalam ini Pemohon Rekonvensi, Kecuali jika ada kemungkinan fakta bahwa si ibu seorang pemabuk, penjudi dan suka melakukan kekerasan terhadap anak;
6. Bahwa selanjutnya agar Pengadilan membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya tidak ada lagi menyampaikan duplik dalam Rekonvensi lagi dan menyatakan tetap dengan jawaban semula;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: ***** tertanggal 06 Maret 2018 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi surat rincian hutang nasabah atas nama Pemohon yang bermaterai cukup, nazegelen pos, Mejlis tidak bisa mecocokkan dengan aslinya karena tidak ada, bukti P2;
3. Fotokopi surat bukti setoran tunai pembayaran hutang terakhir pada Bank Mandiri yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P3;
4. Fotokopi surat bukti faktur hutang T 02675 yang belum dibayarkan kepada Sales yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P4;
5. Fotokopi surat bukti faktur hutang UD.***** yang belum dibayarkan kepada Sales yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P5;
6. Fotokopi surat bukti faktur hutang Asaba yang belum dibayarkan kepada Sales yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P6;
7. Fotokopi surat bukti faktur hutang toko besi ***** yang belum dibayarkan kepada Sales yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P7;
8. Fotokopi surat bukti faktur hutang toko besi ***** yang belum dibayarkan kepada Sales yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P8;
9. Fotokopi surat bukti faktur hutang Tatawarna yang belum dibayarkan kepada Sales yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P9;

Halaman 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat bukti faktur hutang Nomor.003421 yang belum dibayarkan kepada Sales yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P10;
11. Fotokopi surat bukti faktur hutang Nomor.004283 yang belum dibayarkan kepada Sales yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P11;
12. Fotokopi surat bukti faktur hutang CV,Jaya Abadi yang belum dibayarkan kepada Sales yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P12;
13. Fotokopi surat peringatan dari Bank Mandiri atas nama Pemohon yang bermaterai cukup, nazegelen pos, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, bukti P13;

B. Saksi

1. *****, umur 42 tahun , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Pasaman, bertempat tinggal di *****, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya meberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal *****, telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara pasti saksi kurang tahu, namun menurut berita yang saksi dengar dari Pemohon dan juga dari Termohon antara lain karena Termohon sering cemburu buta, yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, namun menurut keterangan Termohon kepada saksi Pemohon sering pergi nongkrong di Kape, orang tua Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon selalu menyalahkan Pemohon bahkan orang tua Termohon pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2016, penyebabnya secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi karena Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon terlambat pulang kerumah kediaman bersama, padahal Pemohon pergi berkunjung kerumah teman Pemohon, akan tetapi Termohon tidak percaya dengan alasan tersebut, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon, Pemohon tidak usah pulang lagi ketempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi semenjak bulan September 2016 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang hingga kini lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon kerumah orang tua Pemohon di *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah jualan alat-alat bangunan ;
- Bahwa bangunan toko tersebut milik orang tua Pemohon sedangkan

Halaman 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bangunan yang dijual adalah milik Pemohon

- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mempunyai hutang di Bank, namun berapa hutang Pemohon tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa hutang di Bank tersebut, adalah hutang bersama Pemohon dengan Termohon, karena diwaktu Pemohon meminjam uang di Bank, Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama, namun untuk apa uang pinjaman di Bank tersebut digunakan oleh Pemohon dengan Termohon, saksi tidak tahu.
- Bahwa Pemohon tetap memberi belanja kepada Termohon selama Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama tetapi berapa jumlahnya yang diberi Pemohon kepada Termohon saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi semua biaya kebutuhan rumah tangga Termohon tetap di penuhi Pemohon selama Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, namun nominalnya saksi tidak tahu
- Bahwa Pemohon tetap memberi belanja kepada anak-anak Pemohon dan semua biaya kebutuhan anak-anak Pemohon dengan Termohon selalu dipenuhi oleh Pemohon minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa Majelis hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis tentang siapa yang membayar cicilan Mobil yang dipakai oleh Termohon, saksi menjawab adalah Pemohon;

Selanjutnya Ketua Majelis juga memberi kesempatan yang sama kepada kuasa Termohon tentang modal usaha dagang ada bantuan dari orang tua Pemohon? Saksi menjawab ada dari orang tua dan saksi sendiri sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apakah bulan Juli Pemohon masih membayar uang cicilan mobil yang dipakai Termohon?, saksi mengatakan tidak karena Pemohon dalam tahanan Polres Pasaman Barat. Dimana Pemohon sekarang ini tinggal ? saksi mengatakan bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi di Jorong *****, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman,

Halaman 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat. Dan saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah lagi;

2. ***** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosmer Mobil, bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi diberitahu oleh Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diberitahu Pemohon kepada saksi antara lain :
- Bahwa Termohon sering cemburu buta, yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas.
- Bahwa orang tua Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon, misalnya ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, orang tua Termohon selalu menyalahkan Pemohon bahkan

Halaman 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi terjadi pada bulan September 2016, penyebabnya Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon terlambat pulang kerumah kediaman bersama, padahal Pemohon pergi berkunjung kerumah teman Pemohon, akan tetapi Termohon tidak percaya dengan alasan tersebut, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon, Pemohon tidak usah pulang lagi ketempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi semenjak pertengkaran yang terakhir yaitu semenjak bulan September 2016 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang hingga kini lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon kerumah orang tua Pemohon di *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jualan alat-alat bangunan ;
- Bahwa bangunan toko tersebut milik orang tua Pemohon sedangkan alat-alat bangunan yang dijual adalah milik Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mempunyai hutang di Bank, namun berapa hutang Pemohon tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa hutang di Bank tersebut, adalah hutang bersama Pemohon dengan Termohon, karena diwaktu Pemohon meminjam uang di Bank, Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama, namun untuk apa uang pinjaman di Bank tersebut digunakan oleh Pemohon dengan Termohon,
- Bahwa saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu, Pemohon dengan

Halaman 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ada membeli satu unit Mobil Ras secara kredit dan sekarang mobil tersebut berada dibawah Penguasaan Termohon, namun yang mencicil mobil tersebut setiap bulan adalah Pemohon.

- Bahwa Pemohon tetap memberi belanja kepada Termohon selama Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama tetapi berapa jumlahnya yang diberi Pemohon kepada Termohon saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi semua biaya kebutuhan rumah tangga Termohon tetap di penuhi Pemohon selama Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, namun nominalnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Pemohon tetap memberi belanja kepada anak-anak Pemohon dan semua biaya kebutuhan anak-anak Pemohon dengan Termohon selalu dipenuhi oleh Pemohon namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu.

Bahwa Majleis hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi, bahwa Pemohon menyuruh Termohon untuk mencabut perkara di Polres, lalu Termohon menjawab semua masalah tersebut urusan pengacara Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, namun menurut berita yang saksi dengar karena Pemohon poligami liar dengan seorang wanita;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, namun menurut berita yang saksi dengar memang Pemohon menikah liar dengan *****;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, namun menurut berita yang saksi dengar Pemohon tinggal dengan isteri barunya di *****;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



A. Surat.

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) ***** Nomor ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor ***** , tanggal ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T2;
3. Fotokopi kartu keluarga nomor ***** atas nama kepala keluarga ***** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** , tertanggal ***** , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** , tertanggal ***** , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** , tertanggal ***** , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T6;
7. Fotokopi surat tanda terima laporan Polisi Nomor ***** Res Pasbar, tertanggal ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T7;

Halaman 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor ***** , tertanggal ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T8;
9. Fotokopi surat tanda penerimaan barang bukti nomor : ***** , tertanggal ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, tak ada aslinya, bukti T9;
10. Fotokopi tanda bukti pembayaran SPP pada yayasan ***** atas nama ***** , tertanggal ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T10;
11. Fotokopi tanda bukti pembayaran SPP dan uang Bus pada yayasan ***** atas nama ***** , tertanggal ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T11;
12. Fotokopi tanda bukti pembayaran honor/biaya mengaji 1 (satu) bulan atas nama ***** , tertanggal 20 Juli 2018 yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T12;
13. Fotokopi tanda bukti pembayaran honor/biaya mengaji 1 (satu) bulan atas nama ***** , tertanggal 20 Juli 2018 yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T13;

B. Saksi

1. ***** , umur 43 tahun , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal ***** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang dan sekarang ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis sampai punya anak 2 dan setelah lahir anak ke dua mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun saksi diberitahu oleh Termohon, bahwa Termohon dengan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, yang diberitahu Termohon kepada saksi adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Pemohon tersebut.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2016, penyebabnya secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Termohon kepada saksi karena Pemohon ketahuan oleh Termohon bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi semenjak pertengkaran yang terakhir yaitu semenjak bulan September 2016 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang hingga kini lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jualan alat-alat bangunan ;
- Bahwa bangunan toko tersebut milik orang tua Pemohon sedangkan alat-alat bangunan yang dijual adalah milik bersama anantara Termohon dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mempunyai hutang di Bank, namun berapa hutang Pemohon tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa hutang di Bank tersebut, adalah hutang bersama Pemohon dengan Termohon, karena uang pinjaman tersebut digunakan Pemohon untuk modal usaha jualan alat-alat bangunan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon selama Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, namun Pemohon ada memberi belanja kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon memberi belanja kepada anak-anak Pemohon selama Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama adalah pada tahun 2016 Pemohon ada memberi belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 3 orang anak, dan pada tahun 2017 Pemohon ada memberi belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada tahun 2018 Pemohon ada memberi belanja kepada anak-anak Pemohon setiap bulan kembali seperti tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Termohon ada mengeluarkan biaya honor guru mengaji anak-anak Pemohon dengan Termohon setiap bulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena guru mengaji tersebut datang kerumah Termohon untuk mengajar anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar sertifikat rumah milik orang tua Termohon ada digadaikan ke
 - Bank oleh Pemohon;
 - Benar mobil yang dipakai oleh Termohon yang membayar cicilannya setiap bulan adalah Pemohon, namun semenjak 3 bulan terakhir ini yaitu semenjak bulan Mei, Juni dan Juli Pemohon tidak ada lagi membayar cicilan mobil yang dipakai oleh Termohon lagi, sedangkan yang membayar cicilan mobil tersebut semenjak bulan Mei, Juni dan Juli adalah orang tua Termohon;
2. ***** , umur 25 tahun , agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Saksi adalah kemenakan Termohon dan kenal dengan Termohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah sekitar 9 tahun yang lalu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang dan sekarang ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang akan saksi terangkan tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon khusus tentang usaha yang dijalankan oleh Pemohon, bahwa usaha yang dijalankan Pemohon adalah usaha dagang alat-alat bangunan, sedangkan tempat usaha tersebut adalah milik orang tua Pemohon, sedangkan modal usaha jualan alat-alat bangunan tersebut berasal dari orang tua Termohon;

Halaman 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada memberi belanja kepada Termohon dan juga kepada anak-anak Termohon selama Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu;

Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di toko bangunan milik Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa omset penjualan Pemohon setiap hari adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Pemohon dari penjualan alat-alat bangunan tersebut setiap bulan adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa usaha jualan alat-alat bangunan Pemohon itu sekarang sudah berkembang;
- Bahwa selama saksi bekerja di toko bangunan Pemohon ada sales yang menagih hutang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap minggu;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi yang saksi dengar dari pihak keluarga Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu, bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dari keterangan famili Termohon kepada saksi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar Pemohon telah menikah dengan wanita yang menjadi selingkuh Pemohon tersebut dan sekarang sudah punya anak 1 orang yang berumur sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis telah berusaha seoptimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian dilanjutkan dengan mediasi, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kuasa kepada kuasanya untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kuasa hukum Pemohon dan Termohon dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai kuasa khusus, sebab telah menunjukkan surat kuasa khusus, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R. Bg. dan telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan demikian kehadiran kuasa tersebut dipandang sah maka patut dinyatakan dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa di persidangan

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut;

Halaman 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2014,. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P12 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ***** tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P3 merupakan akta dibawah tangan yang isinya merupakan rincian hutang atas nama Pemohon, dan bukti setoran pembayaran hutang, dan untuk P2 Majelis tidak bisa melihat aslinya

Halaman 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sementara kekuatan pembuktian foto copy ada pada aslinya hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 301 R.Bg, akan tetapi bukti P2 dan P3 tidak dibantah oleh Termohon dan diakui, pengakuan yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sesuai dengan Pasala 311 R.Bg dan mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa bukti bukti P4 sampai dengan P12 adalah merupakan akta dibawah tangan yang isinya merupakan faktur hutang kepada rekanan bisnis Pemohon, dan bukti tersebut diakui oleh Termohon dipersidaangan, dan apabila telah dikau oleh Termohon maka akta dibawah tangan tadi menjadi kekuatan yang sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak, karena pengakuan yang disampaikan dihadap Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sesuai dengan Pasala 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 208 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 208 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai dengan T9 adalah merupakan akta outentik yang merupakan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T10 sampai dengan T13 merupakan akta dibawah tangan, bukti tersebut diakui oleh Termohon dipersidaangan, dan apabila telah diakui oleh Termohon maka akta dibawah tangan tadi menjadi kekuatan yang sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak, karena pengakuan yang disampaikan dihadap Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 208 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 208 R.Bg.

Halaman 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sama menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semakin kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, bukti P1 sampai dengan P12, T1 sampai dengan T13 serta seluruh saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon di *****, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak pertengahan 2014, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan oleh masalah adanya pihak ketiga dalam kehidupan Pemohon Konvensi;
6. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2016 ;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak bernama;
 1. *****, lahir pada tanggal 02 September 2009;
 2. *****, lahir pada tanggal 20 November 2010;
 3. *****, lahir pada tanggal 02 Desember 2016;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2014,. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

الضرر يزال

1. Kaidah Fikih,
yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”.

Halaman 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap hak untuk menjaga dan memelihara anak-anak Penggugat rekonvensi dan tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga dengan baik sekian lama bahkan telah dikaruniai anak. Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan ditalak berhak mendapatkan *mut'ah* jika talak tersebut telah diikrarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh Karena itu, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah 50.000.000- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa tunggu (*iddah*). Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Penggugat sebagai istri yang akan ditalak berhak mendapatkan *nafkah, maskan, dan kiswah* jika talak tersebut telah diikrarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* selama masa *iddah* sejumlah 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak bernama, yang bernama ***** lahir tanggal 2 September 2009, ***** lahir tanggal 20 Nopember 2010 dan ***** lahir tanggal 2 Desember 2016. Anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengurusan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi. Anak tersebut berhak untuk dibiayai kehidupannya oleh Tergugat Rekonvensi sampai dewasa. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah selama *hadhanah* untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp15.400.000, (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang (jualan bahan – bahan bangunan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada dasarnya semua tuntutan Penggugat tidak disanggupinya selain mut'ah yang hanya disanggupinya sejumlah Rp1.300.-000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Memimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan begitu juga Penggugat Rekonvensi telah memberikan Replik selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan tentang jumlahnya, maka dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, kebutuhan minimal seorang isteri didaerah domisili Penggugat Rekonvensi saat ini, dan besaran

Halaman 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis menetapkan angka yang adil bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi berupa mut'ah (kenang-kenangan) apabila terjadi perceraian berupa uang sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sementara Tergugat rekonvensi hanya menyanggupinya hanya sejumlah Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, kalau kita perhatikan lamanya kehidupan rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang sudah bergaul lebih kurang 9 tahun, maka wajar kalau Tergugat rekonvensi dibebani untu mut'ah, hal ini telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf a;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Tergugat rekonvensi telah memberikan bukti terhadap ketidak sanggupannya dengan menyampaikan bukti hutang-hutang Penggugat rekonvensi yang harus dilunasinya (bukti P2 sampai dengan P12);

Menimbang, bahwa hutang-hutang tersebut merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi yang pada akhirnya ada keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi, sementara dalam kehidupan bisnis biasa terjadi pasang surut keuntungan karena adanya persaingan, maka tuntutan Penggugat rekonvensi Majelis menilai agak memberatkan Tergugat rekonvensi sementara kesanggupannya pun terlalu rendah, maka menurut Majelis yang pantas dan layak itu adalah sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila perceraian berdasarkan karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istering selama masa iddah hal ini berdasarkan kepada Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, dalam hal ini Penggugat rekonvensi menuntut kepada Penggugat rekonvensi untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000, (tiga

Halaman 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) selama masa iddah, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tak menyanggupinya;

Menimbang, walaupun Tergugat rekonvensi tidak menyagupinya, Majelis tetap akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa iddah untuk Penggugat rekonvensi karena merupakan suatu kewajiban bagi mantan suami, dan Majelis akan menetapkan berdasarkan kapada kepantasan dan kelayakkan, berdasarkan kepada kondisi keuangan Tergugat rekonvensi dan juga berdasarkan pekerjaannya, tuntutan sejumlah Rp30.000.000,- memberatkan, karena dalam menjalani usaha menjual alat-alat bangunan ada kalanya usahanya beruntung dan adakalanya tidak beruntung, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa iddah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah), untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi selama dalam perkawinan dengan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, untuk mendapatkan kepastian Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi agar Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kertiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi ini, Tergugat rekonvensi meberikan tanggapan dengan menggantungkan kepada tuntutan biaya untuk ketiga anak tersebut, kalau Penggugat tidak mampu untuk membiayai, Tergugat rekonvensi bersedia untuk mengasuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa masalah biaya dan pemeliharaan adalah dua hal yang berbeda walaupun saling keterkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi T3 sampai dengan T6 menerangkan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. ***** , lahir pada tanggal 02 September 2009;
2. ***** , lahir pada tanggal 20 November 2010;

Halaman 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ***** , lahir pada tanggal 02 Desember 2016, yang kesemuanya masih anak-anak (belum mumaiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf a,b dan c, maka hak hadhonah untuk ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, sunguhpun Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, Penggugat rekonvensi tidak boleh menghalagi Tergugat rekonvensi jika mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mmenjadikan anak-anak tersebut menjadi anak yang sehat dan berpendidikan dibutuhkan biaya, untuk biaya untuk tetiga anak tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat rekonpensi memberikan biaya setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) sejumlah Rp.15.400.000,(lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, untuk mendukung tuntutan ini Penggugat rekonvensi telah mendatangkan bukti surat berupa T10 sampai dengan T13, berdasarkan bukti tersebut memang anak tersebut membutuhkan biaya untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa ayah dan bunda adalah dua insan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, kebahagiaan buah cinta kasih sayang mereka, akan tetapi apabila terjadi perceraian maka ayah lebih bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan anak-anak mereka hal ini telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 dan Pasala 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Dan tidak tertutup kemungkinan ibu juga ikut membantu;

Menimbang, bahwa pengeluaran untuk kebutuhan anak bersifat relatif, yang dibutuhkan untuk seorang anak adalah terpenuhinya sandang, pangan Padan, pendidikan, dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa tuntutan sejumlah Rp 15.400.000, majelis menilai agak berlebihan kalau dilihat berdasarkan wilayah Pasaman Barat, oleh karenanya Majelis Hakim melihat kepada asas kelayakan dan kepatutan dan dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yaitu seorang Pedagang yang bergerak dibidang Toko Bangunan, dan menetapkan biaya untuk 3

Halaman 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah minimal sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut untuk menjaga agar Tergugat rekonvensi sungguh-sungguh untuk membayar kewajibannya dan tidak lalai berupa uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu perhari keterlambatan);

Menimbang, bahwa berdasar kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791/K/Sip/1972, uang paksa tidak bisa diberlakukan untuk pembebanan pembayaran sejumlah uang, karenanya Majelis menolak tuntutan ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Al-Thalaq ayat 7 yang artinya: *"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"*
2. Al-Hadits Diriwayatkan dalam Shahih Muslim mengatakan bahwa *"Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 149, Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun

Halaman 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak datu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) didepan sidang Pengadilan Agama Talu.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belah juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menyerahkan diktum putusan poin 2 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ***** lahir tanggal 2 September 2009, ***** lahir tanggal ***** dan ***** lahir

Halaman 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal *****, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan
Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan nafkah hadhanah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ***** lahir tanggal 2 September 2009, ***** lahir tanggal 20 Nopember 2010 dan ***** lahir tanggal 2 Desember 2016, untuk masa yang akan datang melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa / mandiri.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hingga kini sejumlah Rp391.00.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018. Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Fajri, S.Ag

Ttd

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

Ttd

Indra Syamsu, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp 6000,- |
| Jumlah | Rp 391.000,- |

Simpang Empat, 28 Agustus 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

HARMEN, S.Ag

Halaman 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)